



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Palendri alias Deni Bin Alm Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Sei Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Merapi Gang Seulawah Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Deni Palendri als Deni Bin Alm Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI PALENDRI Als DENI Bin (Alm) ZAINAL ARIFIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI PALENDRI Als DENI Bin (Alm) ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan **6 (enam)** bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.
Dikembalikan kepada saksi SUHARNINGSIH
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna merah Nopol : BM 5711 HJ dengan Nomor rangka MH3SG3120HK483896 dan Nomor Mesin G3E4E-0666917
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DENI PALENDRI Als DENI Bin (Alm) ZAINAL ARIFIN pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Jl. Darma Bakti Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum



tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat itu saksi SUHARNINGSIH pulang berbelanja dari pasar dan saksi SUHARNINGSIH melewati jalan Darma Bakti Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan dengan posisi membawa sepeda motor dan menyandang tas kecil berwarna Hitam, kemudian sesaat saksi SUHARNINGSIH melintasi jalan tersebut tiba-tiba saksi SUHARNINGSIH di hampiri dari sisi kanan seorang laki-laki yang tidak saksi saksi SUHARNINGSIH kenal menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX berwarna Merah dan tangan kirinya langsung menarik tas hitam yang saksi SUHARNINGSIH sandang dan membawanya kabur ke arah jalan Sidorejo Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan, begitu hal tersebut terjadi saksi SUHARNINGSIH langsung berteriak meminta tolong "MALING! MALING ! " namu laki-laki yang tidak saksi SUHARNINGSIH kenal tersebut sudah Kabur Jauh, hingga saksi SUHARNINGSIH pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ke suaminya , serta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai guna proses hukum.

Bahwa tas milik saksi SUHARNINGSIH tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama SUHARNINGSIH dengan NIK : 1472016208870001 dan unit handphone merk OPPO F7 warna Merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508 .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUHARNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) .

-----Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **SUHARNINGSIH als NENENG binti ABDUL KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan mengalami peristiwa penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama SUHARNINGSIH dengan NIK : 1472016208870001 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508, dan nilai kerugian sekitar Rp.3.800.000,- (Tiga Juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada awal hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.30 wib saat saksi pulang berbelanja dari Pasar saksi melewati jalan Darma bakti kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan dengan posisi membawa sepeda motor dan menyandang tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama SUHARNINGSIH dengan NIK : 1472016208870001 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508;
 - Bahwa saat saksi melintasi jalan tersebut tiba-tiba saksi dihampiri dari sisi kanan oleh Terdakwa yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX berwarna merah dan tangan kirinya langsung menarik tas hitam yang saksi sandang dan membawanya kabur kearah Jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan;
 - Bahwa begitu hal tersebut terjadi saksi langsung berteriak meminta tolong "MALIING...MALIINGGG !" namun Terdakwa sudah kabur dan menjauh, hingga saksi pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ke suami saksi sdr YOYON HENDRA;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan serta saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. **ADITYA ERFIANDRI Als ADIT Bin ERWAN AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha Nmax warna merah No Pol BM 5711 HJ dengan rangka MH3SG3120HK483896 dan nomor mesin G3E4E-066617 yang telah digunakan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut namun pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Sekitar Pukul 07.00 Wib saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi ke Travel Tujuan Dumai – Pekan Baru dengan mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA N-MAX , setelah tiba di Travel tepatnya depan Bank Mandiri Jl. Sudirman saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah No.Pol BM 5711 HJ dengan rangka MH3SG3120HK483896 dan nomor mesin G3E4E-066617 tersebut ke rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah paman kandung saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nopol BM 5711 HJ dan berencana mencari kelapa kemudian sekira pukul 09.30 wib;
- Bahwa saat Terdakwa melintasi Jalan Darma Bakti kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan Terdakwa melihat seorang perempuan menggunakan sepeda motor sambil menyandang tas hitam, lalu Terdakwa langsung menghampiri perempuan tersebut dari sisi sebelah kanannya dan langsung merampas tas yang berada ditangan pengendara motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kabur kearah Jalan Sidorejo dan kembali kerumah hingga keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib tanggal 21 November 2019 Terdakwa pergi menjenguk anak kandung Terdakwa dirumah mantan istri Terdakwa di Jalan Baruna Gang Cemara Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa kemudian menjenguk anak Terdakwa dan bertemu mantan istri Terdakwa yang bernama ISMAWATI kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508 kepadanya dan berkata “MINTA TOLONG BUKAKAN KUNCI HAPE NI LAH KE KONTER AKU TAK PUNYA UANG, AKU MAU NELFON TIDAK BISA SEKALIAN PINJAM HP MU AKU MAU NELPON”

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum



Setelah itu hp tersebut Terdakwa tinggal dan tidak ada Terdakwa ambil lagi hingga sekarang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pengendara motor tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan pagi hari dan ramai orang yang berlalu lalang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan terlibat dalam perkara Pencurian pada tahun 2010 dan telah menjalani masa hukuman selama 1 Tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Dumai, pada tahun 2012 dan telah menjalani masa hukuman selama 2 Tahun dan perkara Pencurian pada tahun 2014 dan telah menjalani masa hukuman selama 5 Tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan rentang waktu sekira 1,5 bulan sejak Terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone hingga berulang kali dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan hanya dengan mencuri handphone lah Terdakwa bisa mendapatkan uang dengan cara instan (cepat).
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi dari saksi korban Suharningsih als Neneng binti Abdul Kadir pada Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.30 wib di Jalan Darma Bakti Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan tersebut berupa 1 (satu) 1 buah tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Suharningsih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.
- Bahwa Terdakwa melakukannya menggunakan sepeda motor merek N-MAX warna merah dengan Nopol BM 5711 HJ.
- Bahwa pemilik sepeda motor merek N-MAX yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian handphone tersebut adalah milik orang yang bernama ADITYA yang merupakan ponakan Terdakwa.
- Bahwa orang yang bernama Adit tidak tahu bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian menggunakan sepeda motor miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum



- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna merah Nopol : BM 5711 HJ dengan Nomor rangka MH3SG3120HK483896 dan Nomor Mesin G3E4E-0666917.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.30 wib saksi Suharningsih als Neneng binti Abdul Kadir telah dirampok oleh Terdakwa sehingga kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama SUHARNINGSIH dengan NIK : 1472016208870001 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508;
- Bahwa saat kejadian saksi Suharningsih als Neneng binti Abdul Kadir pulang berbelanja dari Pasar dan melewati Jalan Darma Bakti kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan dengan posisi membawa sepeda motor dan menyandang tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08.00 wib baru keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nopol BM 5711 HJ dan berencana mencari kelapa kemudian sekira pukul 09.30 wib;
- Bahwa saat Terdakwa melintasi Jalan Darma Bakti kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan Terdakwa melihat saksi korban menggunakan sepeda motor sambil menyandang tas hitam, lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban tersebut dari sisi sebelah kanannya dan langsung merampas tas yang berada ditangan pengendara motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban langsung berteriak meminta tolong "MALIING...MALIINGGG !" namun Terdakwa sudah kabur dan menjauh, hingga saksi pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ke suami saksi korban yang bernama YOYON HENDRA;
- Bahwa Terdakwa kabur kearah Jalan Sidorejo dan kembali kerumah hingga keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib tanggal 21 November 2019 Terdakwa pergi menjenguk anak kandung Terdakwa dirumah mantan istri



Terdakwa di Jalan Baruna Gang Cemara Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa kemudian menjenguk anak Terdakwa dan bertemu mantan istri Terdakwa yang bernama ISMAWATI kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508 kepadanya dan berkata "MINTA TOLONG BUKAKAN KUNCI HAPE NI LAH KE KONTER AKU TAK PUNYA UANG, AKU MAU NElfON TIDAK BISA SEKALIAN PINJAM HP MU AKU MAU NElfON" Setelah itu hp tersebut Terdakwa tinggal dan tidak ada Terdakwa ambil lagi hingga sekarang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.800.000,00 (Tiga Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan terlibat dalam perkara Pencurian pada tahun 2010 dan telah menjalani masa hukuman selama 1 Tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Dumai, pada tahun 2012 dan telah menjalani masa hukuman selama 2 Tahun dan perkara Pencurian pada tahun 2014 dan telah menjalani masa hukuman selama 5 Tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan rentang waktu sekira 1,5 bulan sejak Terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Dumai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini adalah subjek hukum, yaitu orang yang dapat dimintakan mempertanggung jawaban perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, serta orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan selama dalam persidangan ini, Terdakwa yang kami hadirkan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dimana ternyata tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Deni Palendri alias Deni Bin Alm Zainal Arifin**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2.Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 09.30 wib saksi Suharningsih als Neneng binti Abdul Kadir telah dirampok oleh Terdakwa sehingga kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama SUHARNINGSIH dengan NIK : 1472016208870001 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508;



Menimbang, bahwa saat kejadian saksi Suharningsih als Neneng binti Abdul Kadir pulang berbelanja dari Pasar dan melewati Jalan Darma Bakti kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan dengan posisi membawa sepeda motor dan menyandang tas kecil berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08.00 wib baru keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nopol BM 5711 HJ dan berencana mencari kelapa kemudian sekira pukul 09.30 wib dan saat melintasi Jalan Darma Bakti kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan Terdakwa melihat saksi korban menggunakan sepeda motor sambil menyandang tas hitam, lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban tersebut dari sisi sebelah kanannya dan langsung merampas tas yang berada ditangan pengendara motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kabur kearah Jalan Sidorejo dan kembali kerumah hingga keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib tanggal 21 November 2019 Terdakwa pergi menjenguk anak kandung Terdakwa dirumah mantan istri Terdakwa di Jalan Baruna Gang Cemara Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur sesampainya disana Terdakwa kemudian menjenguk anak Terdakwa dan bertemu mantan istri Terdakwa yang bernama ISMAWATI kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508 kepadanya dan berkata "MINTA TOLONG BUKAKAN KUNCI HAPE NI LAH KE KONTER AKU TAK PUNYA UANG, AKU MAU NELFON TIDAK BISA SEKALIAN PINJAM HP MU AKU MAU NELPON" Setelah itu hp tersebut Terdakwa tinggal dan tidak ada Terdakwa ambil lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.800.000,00 (Tiga Juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian kronologis diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yaitu sebuah Tas hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama SUHARNINGSIH dengan NIK : 1472016208870001 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508, tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.800.000,00(Tiga Juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08.00 wib baru keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nopol BM 5711 HJ dan berencana mencari kelapa kemudian sekira pukul 09.30 wib dan saat melintasi Jalan Darma Bakti kelurahan Ratu Sima kecamatan Dumai Selatan Terdakwa melihat saksi korban Suharningsih als Neneng binti Abdul Kadir menggunakan sepeda motor sambil menyandang tas hitam, lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban tersebut dari sisi sebelah kanannya dan langsung merampas tas yang berada ditangan pengendara motor tersebut, dan pada saat itu saksi korban langsung berteriak meminta tolong "MALIING...MALIINGGGG !" namun Terdakwa sudah kabur dan menjauh, hingga saksi korban pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ke suami saksi yang bernama YOYON HENDRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.



- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.

yang telah disita dari Terdakwa namun adalah milik saksi korban yang telah diambil Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi SUHARNINGSIH

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna merah Nopol : BM 5711 HJ dengan Nomor rangka MH3SG3120HK483896 dan Nomor Mesin G3E4E-0666917,

Telah disita dari Terdakwa namun adalah milik saksi Aditia ,maka akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian moril dan trauma ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama beberapa kali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI PALENDRI Als DENI Bin (Alm) ZAINAL ARIFIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,”Pencurian dengan Kekerasan”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 1472016208870001, IMEI 2 : 869949030090508.Dikembalikan kepada saksi SUHARNINGSIH
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna merah Nopol : BM 5711 HJ dengan Nomor rangka MH3SG3120HK483896 dan Nomor Mesin G3E4E-0666917
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..
ttd

Dewi Andriyani, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,
ttd

Amri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Dum